



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 188/ 72 /Kominfo.4/2025
TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas Penanggung Jawab, Koordinator, Sekretariat dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Penanggung Jawab bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- B. Koordinator bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perumusan serta penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- C. Sekretariat bertugas :
 - a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu); dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- D. Tim Pelaksana bertugas :
 - a. membantu koordinator dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan perumusan dan penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
 - e. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LABUHANBATU,



MAYA HASMITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR : 188/ 72 /Kominfo.4/2025

TANGGAL : 17 April 2025

TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DAFTAR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

- I. Penanggung Jawab : Bupati Labuhanbatu
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- III. Sekretariat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
- IV. Tim Pelaksana :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu.
 - 4. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu.
 - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
 - 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
 - 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
 - 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu.
 - 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,

MAYA HASMITA